



Peran *Financial Technology* dalam Hukum Islam sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pemalsuan Uang

Sifwatir Rif'ah*

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: sifwatirrifah@iai-tabah.ac.id

Ahmad Rozin

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: Rozin0kosong@gmail.com

*Corresponding Author

Article History

Received: May 10, 2025

Accepted: July 17, 2025

Published: July 31, 2025

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3577

Abstract: The circulation of counterfeit money threatens the stability of the Indonesian economy. This study aims to analyze the role of financial technology in preventing the circulation of counterfeit money at UIN Alauddin Makassar from the perspective of sharia law, through a literature study from various sources. The method used is a qualitative approach with a literature study approach from scientific journals, books, and trusted sources related to financial technology and sharia law. The results of the study show that fintech, through innovations such as digital wallets and peer-to-peer lending, can be an effective preventive strategy in minimizing cash transactions and risks such as the circulation of counterfeit money, but its implementation must be in accordance with sharia principles, such as the prohibition of usury and transparent transactions. Thus, financial technology has great potential to prevent the circulation of counterfeit money and its development needs to be supported by increased digital literacy and collaboration between stakeholders to create a more stable and reliable financial system whose implementation is in accordance with the provisions of sharia law.

Keywords: Fintech; Sharia Law; Counterfeit Money; Preventive Strategies

Abstrak: Peredaran uang palsu mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi keuangan (*financial technology*) dalam mencegah peredaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar dari perspektif hukum Islam, melalui studi literasi dari berbagai sumber. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terpercaya terkait teknologi keuangan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fintech*, melalui inovasi seperti dompet digital dan *peer-to-peer lending* dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam meminimalkan transaksi tunai dan risiko seperti peredaran uang palsu, namun penerapannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan transaksi yang transparan. Dengan demikian, teknologi keuangan memiliki potensi besar untuk mencegah peredaran uang palsu dan pengembangannya perlu didukung oleh peningkatan literasi digital dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan terpercaya yang penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum syariah.

Kata kunci: *Fintech*; Uang Palsu; Hukum Syariah; Strategi Preventif



Pendahuluan

Peredaran uang palsu menjadi salah satu tantangan serius yang mengancam stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Selain menyebabkan kerugian finansial bagi masyarakat, fenomena ini juga dapat mengurangi kepercayaan terhadap mata uang sebagai alat tukar. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, kasus peredaran uang palsu menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama dalam transaksi tunai di sektor informal. Informasi dari Databoks selama periode Mei 2023 hingga Mei 2024, ditemukan antara 8 ribu hingga 32 ribu lembar uang palsu setiap bulan.¹ Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah temuan percetakan uang palsu senilai Rp 2 miliar di UIN Alauddin Makassar pada Desember 2024. Kasus ini menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat serta pendekatan inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam konteks ini, teknologi finansial (*fintech*) muncul sebagai harapan baru untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor keuangan, termasuk pencegahan peredaran uang palsu. Melalui transaksi non-tunai yang lebih aman dan transparan, *fintech* tidak hanya meminimalkan risiko penggunaan uang palsu, tetapi juga menciptakan jejak digital yang dapat dilacak. Namun, peran *fintech* sebagai strategi preventif terhadap peredaran uang palsu masih jarang dibahas dalam literatur akademik.

Studi sebelumnya telah menyoroti berbagai manfaat *fintech*, tetapi mayoritas belum mengaitkannya secara langsung dengan pencegahan kejahatan finansial seperti peredaran uang palsu. Bhima Yudhistira Adhinegara dkk.,² menemukan bahwa *fintech lending* meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM serta masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan tradisional. Namun, penelitian mereka lebih berfokus pada inklusi keuangan secara umum dibandingkan pada aspek keamanan transaksi.

Penelitian Liliana dkk.,³ mengungkapkan bahwa *fintech* mampu mendorong inklusi keuangan bagi UMKM di Sumatera Selatan melalui layanan digital. Akan tetapi, fokusnya lebih pada peran *fintech* dalam mendukung UMKM tanpa membahas aspek

¹ Adi Ahdiat, "Indonesia Belum Aman Dari Peredaran Uang Palsu," last modified 2024, accessed November 13, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/moneter/statistik/cf519044f394459/indonesia-belum-aman-dari-peredaran-uang-palsu>.

² Bhima Yudhistira Adhinegara, Nailul Huda, and Izzudin Al Farris, "Peran Fintech Lending Dalam Ekonomi Indonesia," *Indef Monthly Policy Brief Edisi Riset Ekonomi Digital 2*, no. 2 (2018): 1-4, <http://indef.or.id/wp-content/uploads/2018/03/IMPACT-Volume-1-Issue-2-Maret-2018-E-Commerce-1.pdf>.

³ Liliana et al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif UKMM," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 19, no. 2 (2021): 91-102.

keamanan transaksi. Demikian pula, penelitian oleh Feriyanto dkk.⁴ membahas kontribusi *fintech* dalam meningkatkan akses keuangan melalui layanan digital dan pembayaran non-tunai, tetapi tidak menggali perannya dalam mencegah peredaran uang palsu.

Penelitian Beno Jange dkk.⁵ menegaskan pentingnya *fintech* dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, tetapi kembali menyoroti transformasi layanan keuangan secara umum tanpa mendalami aspek kejahatan finansial. Studi terakhir oleh Muhammad Nur Rohman Syah dan Hwihanus⁶ menggarisbawahi peran *fintech* dalam memfasilitasi transaksi non-tunai untuk UMKM, namun tetap belum mengaitkan manfaatnya dengan upaya pencegahan uang palsu.

Berangkat dari studi-studi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur akademik dengan menganalisis potensi teknologi finansial dalam mencegah peredaran uang palsu. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur dengan mengambil kasus temuan uang palsu di UIN Alauddin Makassar sebagai fokus analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana *fintech* menciptakan transaksi digital yang lebih aman dan berkontribusi sebagai strategi preventif dalam menghadapi kejahatan finansial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literasi. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka dari jurnal nasional dan internasional, fatwa DSN-MUI, buku-buku tentang ekonomi Islam dan hukum Islam, serta dokumen terkait implementasi *fintech* di institusi pendidikan. Analisis dilakukan dengan mengkaji isi literatur secara kritis untuk menghasilkan sintesis teori dan rekomendasi praktis.

Uang dalam Perekonomian Indonesia

Uang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi, mengukur nilai, dan berfungsi sebagai media pertukaran dalam berbagai kegiatan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), uang diartikan sebagai alat tukar yang diterima

⁴ O. Feriyanto et al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital," *Gemilang* 4, no. 3 (2024): 99–114.

⁵ Beno Jange, Irwansyah Pendi, and Eko Meiningsih Susilowati, "Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Transformasi Layanan Keuangan Di Indonesia," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 1199–1205.

⁶ Muhammad Nur Rohman Syah and Hwihanus, "Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Cerme," *Musytari* 9, no. 4 (2024): 1–5.

Peran *Financial Technology* dalam Hukum Islam sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pemalsuan Uang

Sifwatir Rif'ah and Ahmad Rozin
DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3577

secara resmi oleh pemerintah dan dapat berbentuk kertas, logam, emas, perak, atau bahan lainnya yang dicetak dengan desain khusus.⁷ Uang berperan penting dalam perekonomian, sebagai sarana untuk membeli barang, memperoleh jasa, atau memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Secara umum, uang dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti uang barang, uang kredit, uang kertas, dan giro.⁸ Sementara itu, uang palsu adalah salinan uang yang dibuat dengan cara yang tidak sah atau tanpa pengesahan pemerintah, yang bertujuan untuk meniru uang yang sah.⁹

Uang rupiah, sebagai uang yang disepakati dan disetujui oleh masyarakat Indonesia dalam hal ini digunakan dalam tindakan perekonomian berlandaskan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Uang kertas rupiah adalah alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terbuat dari kertas yang digunakan pembeli sebagai pembayaran barang dan jasa serta membayar kewajiban lainnya.

Uang Rupiah memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari mata uang negara lain, dan desain tersebut dirancang untuk melindungi uang rupiah dari pemalsuan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, terdapat beberapa fitur pengaman yang dirancang untuk memastikan keaslian uang rupiah. Salah satunya adalah tanda air (*watermark*), yang hanya terlihat saat uang kertas diterawang atau terkena cahaya, sehingga menjadi salah satu elemen pengaman utama. Selain itu, terdapat benang pengaman (*security thread*), yaitu garis vertikal yang menyerupai anyaman dan terletak di bagian tengah kertas yang akan memancarkan warna tertentu ketika terkena cahaya. Fitur berikutnya adalah gambar saling isi (*rectoverso*), yang mengharuskan gambar pada sisi depan dan belakang uang saling menyatu dengan akurat; kedua sisi tersebut akan terlihat terhubung dengan sempurna saat diterawang. Untuk mempersulit pemalsuan, terdapat juga tulisan

⁷ Herispon, "Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: Review Konsep," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 5, no. 1 (2020): 1–23, <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/277>.

⁸ Andi Dewi Angreyani et al., *Manajemen Keuangan Syariah: Konsep Dasar, Prinsip Dan Praktek*, ed. Evi Damayanti, 1st ed. (Bandung: Widina Media Utama, 2024); L Nurlaeli, "Perkembangan Uang Sebagai Alat Pembayaran Dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi Di Indonesia: Tinjauan Pustaka: Development of Money as a Payment ...," *ISJBEMS* 01, no. 01 (2024): 13–20, <https://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/view/612%0Ahttps://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/download/612/344>.

⁹ Fajar Hidayanto, Dan Yessi, and Nurul Afifah, "Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli," *Inovasi dan Kewirausahaan* 4, no. 1 (2015): 12.

mikro (*micro text*), yaitu teks dengan ukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Tinta berubah warna (*optical variable ink*) adalah tinta yang memberikan efek kilau dan perubahan warna saat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sedangkan tinta tidak tampak (*invisible ink*) adalah tinta yang tidak terlihat di bawah sinar ultraviolet, tetapi dapat muncul di kondisi tertentu. Fitur lainnya adalah gambar tersembunyi (*latent image*), di mana gambar atau tulisan yang dicetak hanya bisa dilihat dari sudut pandang tertentu. Terakhir, cetak *intaglio* adalah jenis cetakan pada uang yang, jika diraba, terasa kasar dan menjadi pembeda antara uang asli dan palsu. Semua fitur ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa uang rupiah sulit untuk.¹⁰

Financial Technology (Fintech)

Financial Technology atau *fintech* merupakan gabungan dari layanan keuangan dan inovasi teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan layanan keuangan. *Fintech* menghadirkan berbagai kemudahan seperti pembayaran digital, layanan pinjaman daring, dompet elektronik, dan *crowdfunding*. Di lingkungan kampus *fintech* dapat dimanfaatkan dalam transaksi keuangan internal seperti pembayaran SPP, kantin, koperasi, dan kegiatan kemahasiswaan. Penggunaan *fintech* memungkinkan transaksi lebih cepat, tercatat secara digital, dan mengurangi ketergantungan pada uang fisik.

Financial Technology (Fintech) adalah kombinasi antara sistem keuangan dan teknologi yang berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran *fintech* menciptakan berbagai inovasi dalam layanan keuangan, termasuk transaksi pembayaran, penyimpanan uang, serta peminjaman uang. Fenomena ini menunjukkan beralihnya masyarakat dari sistem keuangan tradisional menuju sistem berbasis teknologi yang lebih efisien dan mudah diakses. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh *fintech* mendorong perubahan ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Secara global, *fintech* berkembang dalam berbagai sektor, mulai dari *startup* pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan, investasi ritel, hingga remitansi. Di Indonesia, sektor *fintech* didominasi oleh layanan pembayaran (43%) dan pinjaman (17%), dengan kehadiran

¹⁰ Alvin Daffa Kumara Zulfiansyah, "Rancang Bangun Sistem Pendekripsi Keaslian Uang Kertas Rupiah Menggunakan Sinar UV Dengan Metode Machine Learning," *Jurnal Teknik ITS* 12, no. 2 (2023): 166–173.

fintech syariah yang semakin berkembang. *Fintech* dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai inovasi dalam bidang layanan keuangan berbasis teknologi yang memberikan kemudahan dalam proses transaksi dan investasi.¹¹ Adapun jenis *fintech* yang berkembang pesat pada zaman ini dan sering digunakan diantaranya:

- a. *Crowdfunding*, model *fintech* yang memungkinkan pengumpulan dana secara kolektif, memudahkan pendanaan usaha atau proyek tanpa melalui lembaga keuangan tradisional.
- b. *Microfinancing*, layanan keuangan yang menyediakan akses keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sulit mengakses layanan perbankan. Contoh *startup* dalam bidang ini adalah Amartha, yang menghubungkan pengusaha mikro dengan pemodal.
- c. *P2P Lending*, platform yang memfasilitasi pinjaman uang antara individu atau lembaga, memungkinkan masyarakat mendapatkan pinjaman tanpa melalui prosedur perbankan yang rumit. Contohnya adalah Amartha, Danamas, dan Dompet Kiat.
- d. *Market Comparison*, *fintech* yang memungkinkan pengguna untuk membandingkan berbagai produk keuangan dari penyedia jasa yang berbeda, membantu perencanaan keuangan pribadi.
- e. *Digital Payment System*, layanan pembayaran digital untuk berbagai tagihan seperti pulsa, listrik, dan lainnya. GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja. adalah contoh *fintech* yang menyediakan layanan ini untuk masyarakat yang belum memiliki akses ke bank.¹²

Financial Technology (*fintech*) telah merevolusi sektor keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui inovasi teknologi, *fintech* memungkinkan individu dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya belum *bankable* untuk turut serta dalam sistem keuangan. Selain itu, *fintech* juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi yang lebih baik di berbagai

¹¹ Shilvy Andini Sunarto, Citra Puspa Maulidina, and Cholidah Astri Pertiwi, "Kajian Literatur: Social Network Analysis Dampak Dari Perkembangan Financial Technology (Fintech)," *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2023): 229–245.

¹² Sifwatir Rif'ah, "Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam," *Al-Musthofa* 2, no. 1 (2019): 1–14; Fitri Romadhon and Alfiana Fitri, "Analisis Peluang Dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM Di Gresik)," *Technobiz* 3, no. 1 (2020): 30–44.

sektor. Dengan otomatisasi dan efisiensi yang tinggi, *fintech* mampu menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan layanan. Hal ini sejalan dengan temuan Sukanti dkk.,¹³ yang menunjukkan bahwa *fintech* berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih luas. *Fintech* telah mengubah perilaku konsumen dengan memberikan akses informasi yang lebih mudah dan cepat. Akibatnya, konsumen memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap layanan keuangan, baik dari bisnis besar maupun kecil.¹⁴

Adapun manfaat *Fintech* sendiri sangat begitu besar, mulai dari mempermudah akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani, meningkatkan inklusi keuangan, mengurangi biaya transaksi, menciptakan produk baru seperti *crowdfunding* dan *robo advisor*, hingga mendukung tercapainya tujuan keuangan inklusif nasional.¹⁵ Sedangkan ada beberapa keunggulan *fintech* antara lain:

- a. Mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani.
- b. Biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan layanan konvensional.
- c. Kemudahan dan fleksibilitas dalam mengakses layanan secara *online*.
- d. Proses transaksi yang cepat dan efisien.
- e. Meningkatkan inovasi dalam sektor keuangan melalui kompetisi yang sehat.
- f. Potensi besar untuk mendukung keuangan inklusif di Indonesia.
- g. Meningkatkan literasi keuangan digital dan kesadaran masyarakat.

Transaksi Digital

Transaksi digital adalah kegiatan jual beli atau pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik, melainkan melalui perangkat yang dilakukan secara elektronik menggunakan perangkat teknologi seperti *smartphone*, komputer, atau terminal pembayaran digital. Proses ini melibatkan transfer data dan dana secara *real-time* melalui

¹³ Ni Ketut Sukanti, Putu Gede Denny Herlambang, and Ni Luh Dewi Yanti, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology (Fintech) Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Di Desa Mekar Bhuwana, Kecamatan Abiansemal," *Sammajiva* 2, no. 3 (2024): 98–113, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19121>.

¹⁴ Edmira Rivani and Eddo Rio, "Penggunaan Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Pustaka," *Kajian* 26, no. 1 (2021): 75–89, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/3910/1127>.

¹⁵ Qatrunnada and Evi Nur Jannah, "Analisis Peran Financial Technology Dalam Mengembangkan Layanan Keuangan Syariah," *Islamologi* 1, no. 1 (2024): 1–11, <https://jipkm.com/index.php/islamologi/article/view/52/43>.

jaringan internet.¹⁶ Dengan sistem ini, seluruh aktivitas keuangan tercatat secara otomatis, mengurangi peluang terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan. Di kampus, sistem transaksi digital seperti QRIS, transfer bank digital, dan dompet elektronik (*e-wallet*) telah mulai diperkenalkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi. Transaksi digital juga menjadi kunci utama dalam mengurangi peredaran uang palsu karena menghilangkan kebutuhan untuk memegang uang tunai secara langsung.

Transaksi Keuangan menurut Syariat Islam

Dalam Islam, transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (*adl*), kejujuran (*shidq*), dan Transparansi (*nash*), serta melarang unsur-unsur yang merugikan seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi atau spekulasi berlebihan). Penggunaan *fintech* dalam perspektif syariah diperbolehkan selama sistem yang digunakan memiliki akad yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi diperbolehkan jika mengikuti struktur syariah yang sah dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi institusi seperti UIN Alauddin Makassar untuk memastikan bahwa *fintech* yang digunakan terverifikasi syariah (misalnya melalui OJK Syariah atau MUI).¹⁷

Hukuman atas Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak pidana pemalsuan uang, baik berupa uang kertas maupun mata uang, sering disebut sebagai kejahatan peniruan dan pemalsuan uang. Berdasarkan rumusan Pasal 244 KUHP, tindak pidana pemalsuan uang mencakup tindakan meniru dan memalsukan uang. Namun, dalam konteks yang lebih luas, kejahatan terkait uang tidak hanya terbatas pada pemalsuan, tetapi juga mencakup pengedaran dan penyimpanan uang palsu. Dalam hal ini, pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan uang dapat dikenakan hukuman yang berbeda-beda, tergantung pada peran mereka dalam sindikat.

¹⁶ "Apa Yang Dimaksud Dengan Transaksi Digital?," last modified 2024, accessed November 13, 2024, <https://blog.bankmega.com/apa-yang-dimaksud-dengan-transaksi-digital-ini-penjelasan-lengkapnya/>.

¹⁷ Mochamad Januar Rizki, "Ada Fintech Syariah, Bagaimana Payung Hukumnya?," *Hukumonline.Com*, last modified 2019, accessed November 13, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-fintech-syariah--bagaimana-payung-hukumnya-lt5ce64abd0e1bc/>.

- a. Memalsukan uang rupiah, pelaku yang terbukti memalsukan uang rupiah dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 dan Pasal 245 KUHP.
- b. Menyimpan uang palsu, jika seseorang menyimpan uang palsu dengan mengetahui bahwa itu adalah uang palsu, maka ia dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10.000.000.000, berdasarkan Pasal 36 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 2011.
- c. Mengedarkan uang palsu, pelaku yang mengedarkan atau membelanjakan uang palsu yang diketahuinya sebagai uang palsu dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), sesuai dengan Pasal 36 Ayat 3 UU No. 7 Tahun 2011.
- d. Ekspor atau impor uang palsu, pelaku yang terlibat dalam membawa uang palsu keluar atau masuk Indonesia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan denda hingga Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Ayat 5 UU No. 7 Tahun 2011.

Strategi Penguatan Uang dalam Pencegahan Uang Palsu

Peredaran uang palsu menjadi salah satu ancaman serius bagi sistem keuangan yang aman dan terpercaya di Indonesia. Selain merugikan masyarakat secara ekonomi, uang palsu juga mengurangi kepercayaan terhadap penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi. Dalam menghadapi masalah ini, *financial technology (fintech)* muncul sebagai solusi inovatif yang mampu menyediakan layanan keuangan yang lebih aman, efisien, dan berbasis teknologi.

Fintech memiliki peran penting dalam mendukung pembayaran non-tunai melalui *e-wallet*, yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi secara *online* tanpa menggunakan uang tunai.¹⁸ Sistem pembayaran berbasis teknologi ini mengurangi risiko peredaran uang palsu karena transaksi dilakukan secara digital dengan jejak yang mudah dilacak. Dengan efisiensi dan keamanan digitalnya, *fintech* juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

¹⁸ Rif'ah, "Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam."

Selain itu, *fintech* menawarkan kemudahan dan keamanan yang tidak dimiliki transaksi tunai. Dengan adanya pembayaran digital, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap uang palsu yang beredar. Teknologi ini memanfaatkan inovasi seperti autentikasi biometrik dan enkripsi data, sehingga setiap transaksi dapat dipastikan keasliannya. Hal ini menjadikan *fintech* sebagai salah satu langkah preventif yang efektif dalam meminimalkan peredaran uang palsu di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan *fintech*, terutama dengan jumlah penduduk dewasa yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal (*unbanked*). Berdasarkan laporan World Bank, sekitar 97,4 juta penduduk dewasa Indonesia masih tergolong *unbanked*, yang mana jumlah tersebut setara dengan 48% dari populasi dewasa. Hal ini menjadi peluang besar bagi *fintech* untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui solusi yang mudah diakses, seperti *e-wallet*, *peer-to-peer lending*, dan pembayaran digital.¹⁹

Dengan penetrasi internet yang terus meningkat, *fintech* mampu menjangkau segmen masyarakat yang sulit terlayani oleh bank konvensional. Misalnya, layanan *microfinancing* yang disediakan oleh *startup fintech* telah membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan akses modal secara mudah dan cepat. Pengembangan literasi digital juga menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi *fintech* di masyarakat luas.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang didirikan pada tahun 2016, telah mendorong inklusi keuangan melalui inovasi teknologi di sektor keuangan. Hingga akhir tahun 2024, AFTECH mencatat terdapat lebih dari 300 perusahaan *fintech* di Indonesia dengan 25 model bisnis yang berbeda. Keberadaan *fintech* ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga menciptakan ekosistem transaksi yang lebih aman dan terpercaya.²⁰

Platform seperti GoPay, OVO, dan Dana telah membuktikan bahwa pembayaran digital mampu menggantikan transaksi tunai secara signifikan. Dengan jejak digital yang tercatat secara otomatis, *fintech* memberikan transparansi dan efisiensi dalam setiap

¹⁹ Aswirah, Aryati Arfah, and Syamsu Alam, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur," *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* 13, no. 2 (2024): 180–186.

²⁰ *IFSE 2024 : Perkuat Kepercayaan Digital Dan Perlindungan Konsumen Melalui Bulan Fintech Nasional* (Jakarta, 2024).

transaksi, sekaligus mengurangi risiko manipulasi atau pemalsuan.

Peran *Fintech* dalam Pencegahan Uang Palsu

Salah satu manfaat utama dari implementasi *fintech* adalah kemampuannya dalam meminimalisasi peredaran uang palsu. Sistem digital menghilangkan kebutuhan untuk uang tunai sehingga peluang masuknya uang palsu dalam sirkulasi dapat ditekan. Selain itu, transaksi digital yang terekam otomatis dan dapat diaudit juga mencegah terjadinya penipuan atau transaksi ilegal lainnya.

Di lingkungan kampus, penggunaan *fintech* dapat mengamankan transaksi pada kegiatan operasional seperti pembayaran administrasi akademik, pembelian di kantin kampus, dan donasi kemahasiswaan. Implementasi transaksi digital berbasis syariah berfungsi ganda: selain mencegah praktik curang seperti penggunaan uang palsu, juga memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa literatur, peran *fintech* di era digital ini adalah sebagai berikut:

- a. *Fintech* mendorong penggunaan transaksi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi. Di lingkungan UIN Alauddin Makassar, penggunaan QRIS, transfer bank digital, dan aplikasi pembayaran mulai diterapkan di koperasi mahasiswa, kantin, dan pembayaran akademik.
- b. Dari perspektif hukum syariah, *fintech* dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini didukung oleh regulasi dan fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat dilakukan selama akadnya jelas dan bebas dari unsur yang dilarang syariah.
- c. Efektivitas *fintech* dalam mencegah uang palsu terletak pada kemampuannya mengurangi peredaran uang fisik. Namun, perlu ada edukasi berkelanjutan bagi mahasiswa dan staf tentang literasi keuangan syariah agar pemanfaatan *fintech* benar-benar optimal dan sesuai syariat.

Kesimpulan

Uang memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai alat tukar, pengukur nilai, maupun media penyimpanan kekayaan. Namun, peredaran uang palsu menjadi ancaman serius yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia

sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pencetakan, pengedaran, hingga pemusnahan uang rupiah.

Kasus uang palsu seperti yang terjadi di UIN Alauddin Makassar menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ekosistem keuangan negara. Pelaku yang terlibat dalam sindikat ini dapat dikenakan sanksi hukum berat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejadian ini menegaskan pentingnya langkah-langkah pencegahan, termasuk penerapan fitur keamanan pada uang rupiah dan pengawasan yang lebih ketat oleh pihak berwenang.

Di sisi lain, perkembangan *fintech* di Indonesia memberikan solusi inovatif dalam menghadapi masalah peredaran uang palsu. Dengan mengadopsi teknologi pembayaran digital, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai, sehingga risiko uang palsu dapat diminimalkan. *Fintech* juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.

Penelitian mendatang dapat difokuskan pada pengembangan fitur keamanan berbasis teknologi *blockchain* untuk mencegah pemalsuan uang. Selain itu, studi tentang adopsi *fintech* oleh masyarakat di wilayah terpencil dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang strategi peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhinegara, Bhima Yudhistira, Nailul Huda, and Izzudin Al Farris. "Peran Fintech Lending Dalam Ekonomi Indonesia." *Indef Monthly Policy Brief Edisi Riset Ekonomi Digital* 2, no. 2 (2018): 1–4. <http://indef.or.id/wp-content/uploads/2018/03/IMPACT-Volume-1-Issue-2-Maret-2018-E-Commerce-1.pdf>.
- Ahdiat, Adi. "Indonesia Belum Aman Dari Peredaran Uang Palsu." Last modified 2024. Accessed November 13, 2024.
<https://databoks.katadata.co.id/moneter/statistik/cf519044f394459/indonesia-belum-aman-dari-peredaran-uang-palsu>.
- Angreyani, Andi Dewi, Sugiyarti Fatma Laela, Eggy Armand Ramdani, Eko Sudarmanto, Citra Mulya Sari, Sifwatir Rif'ah, Dewi Suryani, et al. *Manajemen Keuangan Syariah: Konsep Dasar, Prinsip Dan Praktek*. Edited by Evi Damayanti. 1st ed. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Aswirah, Aryati Arfah, and Syamsu Alam. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur." *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* 13, no. 2 (2024): 180–186.
- Feriyanto, O., Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi, and Melinda Helmalia Putri. "Peran

Peran *Financial Technology* dalam Hukum Islam sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pemalsuan Uang

Sifwatir Rif'ah and Ahmad Rozin

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3577

- Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital." *Gemilang* 4, no. 3 (2024): 99–114.
- Herispon. "Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: Review Konsep." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 5, no. 1 (2020): 1–23.
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/277>.
- Hidayanto, Fajar, Dan Yessi, and Nurul Afifah. "Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli." *Inovasi dan Kewirausahaan* 4, no. 1 (2015): 12.
- Jange, Beno, Irwansyah Pendi, and Eko Meiningsih Susilowati. "Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Transformasi Layanan Keuangan Di Indonesia." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 1199–1205.
- Liliana, Ariodillah Hidayat, Dirta Pratama Atiyatna, Muhammad Kahpi, and Syirod Saleh. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif UKMM." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 19, no. 2 (2021): 91–102.
- Nurlaeli, L. "Perkembangan Uang Sebagai Alat Pembayaran Dan Peran Bank Berdasarkan Regulasi Di Indonesia: Tinjauan Pustaka: Development of Money as a Payment" *ISJBEMS* 01, no. 01 (2024): 13–20.
<https://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/view/612%0Ahttps://dohara.or.id/index.php/isjbems/article/download/612/344>.
- Qatrunnada, and Evi Nur Jannah. "Analisis Peran Financial Technology Dalam Mengembangkan Layanan Keuangan Syariah." *Islamologi* 1, no. 1 (2024): 1–11.
<https://jipkm.com/index.php/islamologi/article/view/52/43>.
- Rif'ah, Sifwatir. "Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam." *Al-Musthofa* 2, no. 1 (2019): 1–14.
- Rivani, Edmira, and Eddo Rio. "Penggunaan Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Pustaka." *Kajian* 26, no. 1 (2021): 75–89.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/3910/1127>.
- Rizki, Mochamad Januar. "Ada Fintech Syariah, Bagaimana Payung Hukumnya?" *Hukumonline.Com*. Last modified 2019. Accessed November 13, 2024.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-fintech-syariah-bagaimana-payung-hukumnya-lt5ce64abd0e1bc/>.
- Romadhon, Fitri, and Alfiana Fitri. "Analisis Peluang Dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM Di Gresik)." *Technobiz* 3, no. 1 (2020): 30–44.
- Sukanti, Ni Ketut, Putu Gede Denny Herlambang, and Ni Luh Dewi Yanti. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology (Fintech) Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Pelaku UMKM Di Desa Mekar Bhuwana, Kecamatan Abiansemal." *Sammajiva* 2, no. 3 (2024): 98–113.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19121>.
- Sunarto, Shilvy Andini, Citra Puspa Maulidina, and Cholidah Astri Pertiwi. "Kajian Literatur: Social Network Analysis Dampak Dari Perkembangan Financial Technology (Fintech)." *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2023): 229–245.
- Syah, Muhammad Nur Rohman, and Hwihanus. "Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Cerme." *Musytari* 9, no. 4 (2024): 1–5.
- Zulfiansyah, Alvin Daffa Kumara. "Rancang Bangun Sistem Pendekripsi Keaslian Uang Kertas Rupiah Menggunakan Sinar UV Dengan Metode Machine Learning." *Jurnal Teknik ITS* 12, no. 2 (2023): 166–173.

Peran *Financial Technology* dalam Hukum Islam sebagai Upaya Preventif terhadap Tindak Pemalsuan Uang

Sifwatir Rif'ah and Ahmad Rozin

DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.3577

“Apa Yang Dimaksud Dengan Transaksi Digital?” Last modified 2024. Accessed November 13, 2024. <https://blog.bankmega.com/apa-yang-dimaksud-dengan-transaksi-digital-ini-penjelasan-lengkapnya/>.

IFSE 2024 : Perkuat Kepercayaan Digital Dan Perlindungan Konsumen Melalui Bulan Fintech Nasional. Jakarta, 2024.